



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan fungsi penunjang pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dibentuk untuk membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
5. Badan Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dibentuk untuk membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI UPTD

Pasal 2

- (1) pada Dinas Kesehatan, dibentuk UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A;
- (2) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibentuk UPTD yang terdiri atas :
 - a. UPTD Pengelola Sumber Daya Air Wilayah I Kelas A;
 - b. UPTD Pengelola Sumber Daya Air Wilayah II Kelas A;
 - c. UPTD Pengelola Sumber Daya Air Wilayah III Kelas A;
 - d. UPTD Peralatan dan Perbengkelan Kelas A;
 - e. UPTD Pengelolaan Air Limbah Kelas A
- (3) pada Dinas Pertanian dan Pangan, dibentuk UPTD yang terdiri atas :
 - a. UPTD Balai Benih dan Palawija Kelas A;
 - b. UPTD Balai Pembibitan dan Hortikultura Kelas A;
 - c. UPTD Balai Pembibitan Perkebunan Kelas A;
 - d. UPTD Breeding Centre Kelas A;
 - e. UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan Kelas A;
 - f. UPTD Kesehatan Hewan Kelas A;
 - g. UPTD Pengolahan Hasil Perkebunan Kelas A;
 - h. UPTD Inseminasi Kelas A
- (4) pada Dinas Kelautan dan Perikanan, dibentuk UPTD yang terdiri atas :
 - a. Balai Budidaya Air Payau Kelas A;
 - b. Balai Benih Ikan Air Tawar Kelas A;
 - c. Balai Pengujian Mutu Hasil Ikan Kelas A;
 - d. Pangkalan Pendaratan Ikan Kelas A;
- (5) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dibentuk UPTD yang terdiri atas :
 - a. UPTD Metrologi Legal Kelas A;
 - b. UPTD Balai Industri Sutra Kelas A;
 - c. UPTD Sentra Industri Kecil Menengah Kelas A;
- (6) pada Dinas Perhubungan, dibentuk UPTD yang terdiri atas :
 - a. UPTD Terminal Kelas A;
 - b. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A;
 - c. UPTD Parkir Kelas A;
 - d. UPTD Kepelabuhan Kelas A
- (7) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibentuk UPTD Tempat Pembuangan Akhir Binsu Kelas A;
- (8) pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dibentuk UPTD yang terdiri atas :
 - a. UPTD Sport Centre Kelas A;
 - b. UPTD Pulau Gusung Toraja Kelas A.
- (9) pada Dinas Sosial dibentuk UPTD Bina Lokakarya Kelas A

- (10) pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Energi Sumber Daya Mineral dibentuk UPTD yang terdiri atas :
 - a. UPTD Satuan Pemukiman Transmigrasi Kelas A;
 - b. UPTD Balai Latihan Kerja Kelas A.
- (11) pada Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk UPTD Pemadam Kebakaran Kelas A;
- (12) pada Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan dibentuk UPTD Agro Techno Park Kelas A.

Pasal 3

Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) terdapat UPTD Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 4

- (1) pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan terdapat UPTD di bidang pendidikan berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non formal;
- (2) untuk efektifitas koordinasi dan pelayanan administrasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Koordinator Wilayah bidang Pendidikan pada setiap Kecamatan.

BAB III

Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Jabatan UPTD

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan sesuai dengan kedudukannya;
- (2) Koordinator Wilayah bidang Pendidikan pada setiap Kecamatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 6

UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

Pasal 7

Koordinator Wilayah bidang Pendidikan pada setiap Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi dan Jabatan

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala, jabatan struktural eselon IV.a
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, jabatan struktural eselon IV.b
 - c. Jabatan Pelaksana; dan
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi UPTD yang berbentuk Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, serta Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, tata kerja dan struktur organisasi setiap UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pejabat UPTD Dinas Pendidikan, UPTD Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, UPTD Promosi Kesehatan, UPTD Kesehatan Keluarga, UPTD Irigasi Lakejo Tapango, UPTD Irigasi Kunyi Paku, UPTD Bendungan Sekka-Sekka, UPTD Irigasi Maloso Kanan, UPTD Irigasi Maloso Kiri, UPTD Balai Benih Padi Wonomulyo, UPTD Terminal Agribisnis, UPTD Pasar Hewan Wonomulyo, UPTD Rumah Potong Hewan Wonomulyo, UPTD Perlindungan Tanaman, UPT BPP, UPTD Balai Pengujian dan Peredaran Hasil Hutan , UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mapilli, UPTD Saran dan Prasarana Olahraga dan UPTD Radio Tupalayo yang kelembagaannya dihapus, karena diundangkan Peraturan Bupati ini tetap diberikan tunjangan jabatan sampai dengan penataan kepegawaian paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan/atau Badan dan pejabatnya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya penataan kepegawaian.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 10 Januari 2018

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 5